

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH

Oleh:

Mega Arinta Purba ¹⁾

Josua Melkana Sitepu ²⁾

Torang P. Simanjuntak ³⁾

Johari Sitompul ⁴⁾

Universitas Drama Agung, Medan ^{1,2,3,4)}

E-mail :

meaarintap123@gmail.com ¹⁾

jmelkana@gmail.com ²⁾

jotompul75@gmail.com ³⁾

torang@darmaagung.ac.id ⁴⁾

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of tax audits. Tax penalties and tax audits. Tax pinalties and tax rate towards compliance with the payment of individual taxpayer obligations at KPP Pratama Medan Petisah. The independent variable used in this study is an ascending examinations tax sanctions and taxpayer uses primary data, namely data sourced form questionnaires. The sample used this study is a registered taspayer at KPP Pratama Medan Petisah. The sampling technique in this study is the solvin that is with a total of 100 rspndens who are required test the hypothesis using multiple linear regression method which is processed using the SPSS program. Repeat results has proven that the examination goes up. Tax sanctions and tax rates have a positive effect on taxpayer compliance at KPP Pratama Medan Petisah.

Keywords : Compulsory Tax Compliance, Tax Inspection, Tax Santions and Tax Rates

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pembayaran kewajiban wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak. sedangkan yang merupakan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang bersumber dari kuesioner. Sampel yang digunakan dalam pnelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik solvin yaitu dengan jumlah 100 responden wajib pajak. pengujian hipotesiis menggunakan metode-metode regresi linier berganda yang diolah menggunakan program SPSS. Hasil pengujian telah membuktikan bahwa pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak

I. PENDAHULUAN

Penerimaan dari sektor pajak merupakan komponen terpenting dari hasil penerimaan negeri saat ini. Diketahui

bahwa sebagai pengeluaran negara di biayai dari sektor pajak. Pajak mempunyai kontribusi yang sangat tinggi di penerimaan negara, Indonesia merupakan

salah satu negara yang padat akan penduduknya sehingga penerimaan pajak cukup besar. Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar mempengaruhi penerimaan pajak oleh negara, penerimaan negara yang berasal dari negara sendiri tanpa bergantung pada bantuan negara asing. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang

bersal dari pemanfaatan sumber daya alam (migas), pelayanan pemerintah, pengelolaan kekayaan negara dan lain lain yang sifatnya tidak stabil. Oleh karena itu, saat ini negara banyak mengantungkan sumber pembiayaan belanja yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa.

Tabel 1.1
Proporsi Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Jumlah (Dalam Triliun Rupiah)	
	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak
2017	1.654,7	1.343,5
2018	1.928,1	1.518,7
2019	1.955,1	1.546,1
2020	1.628,9	1.285,1
2021	1.733,0	1.375,8

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS - Statistik Indonesia 2022)

Tahun 2017 sampai tahun 2019 realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan indikator yang sehat. Pencapaian ini didukung oleh penerimaan dalam negeri yang meliputi penerimaan perpajakan dan PNBPN. Penerimaan pajak yang meningkat, menurut Menteri Keuangan selain dari PPh, PPN dan PBB, tidak lain juga diakibatkan adanya program pengampunan pajak, yaitu penerimaan dari uang tebusan pengampunan pajak. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan salah satu faktor yang menyebabkan naiknya penerimaan adalah momentum pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Namun pada tahun 2020 penerimaan pajak

mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2019 dimana tahun 2020 penerimaan negara sebesar Rp 1.628,9 turun sebesar Rp 326,2 dari tahun 2019. Dimana pada tahun 2020 puncak covid-19 sehingga sangat mempengaruhi kondisi keuangan masyarakat. Pada Masa pemulihan ekonomi masyarakat kembali pada tahun 2021 penerimaan negara mulai membaik dari tahun 2020 naik sebesar Rp 104,1.

Penurunan Proporsi Penerimaan Negara dari Sektor pajak diakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak pribadi maupun badan dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang menonjol yang dapat dinilai kurang efektif dalam perpajakan antara lain:

1. Kurang maksimalnya potensi pemeriksaan yang dilakukan pihak perpajakan terhadap wajib pajak,
2. Kurang maksimalnya penerapan sanksi atau hukum pajak yang diterapkan guna meningkatkan efek jera terhadap wajib pajak yang kurang kondusif dalam melakukan kewajiban perpajakannya,
3. Nilai tarif pajak yang masih tidak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tjen (2017) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi sebagai variabel mperating pada KPP Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, kemauan membayar pajak, pelayanan perpajakan, kesadaran, kondisi keuangan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota. Pemeriksaan pajak, sosialisasi perpajakan, lingkungan wajib pajak, besaran pajak yang harus dibayar dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Kota.

Jatmiko (2016) meneliti pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap fiskus dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Roby (2019) pengaruh pemahaman atas system perpajakan, tarif pajak dan pemeriksaan pajak terhadap penggelapan pajak. Tarif pajak atau nominal yang hasilnya diketahui wajib pajak dan pemahaman yang luas dalam melaporkan dan menghitung pajak sendiri maka tidak akan terjadi penggelapan pajak.

Rusmadi (2017) dengan judul penelitian pengaruh tax amnesty dan

sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan hasil penelitiannya yaitu tax amnesty atau sanksi pajak, keduanya sama-sama memberikan dampak positif pada kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak pada KPP Pratama Medan Petisah yang berjumlah 141.043 orang. Teknik dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus solvin dimana jumlah sampel berjumlah 100 orang.

Dalam penelitian ini variabel penelitian terdiri dari variabel independent (X) terdiri dari Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak. Sedangkan variabel dependen (Y) yaitu Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data subyek (*self-report data*) berdasarkan respon tertulis yang diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan tertulis (kuesioner) yang diajukan oleh peneliti. Sedangkan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah kuesioner. Sedangkan skala pengukuran data pada penelitian ini menggunakan Skala Likert.

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Uji Instrumen
 - Uji Validitas
 - Uji Reliabilitas
2. Uji Asumsi Klasik
 - Uji Normalitas
 - Uji Multikolinieritas
 - Uji Heterokedastisitas
3. Uji Regresi Linier Berganda

4. Uji Hipotesis
 - Uji Parsial (Uji t)
 - Uji Simultan (Uji F)
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94KMK.011994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443 KMK.012001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan DJP, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 191KMK.012008 yang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta

Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, yang akan melayani Pajak Penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Bumi dan Bangunan PBB, serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan lembaga yang memutuskan keberatan. Seiring dengan perubahan kinerja di lingkungan DJP untuk menuju yang lebih baik, maka dilakukan reorganisasi di lingkungan DJP melalui sistem modernisasi.

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan taraf signifikan 5%, dengan jumlah responden 100 sehingga diperoleh r_{tabel} 0,1965 untuk itu jika $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka item instrument tidak valid. Dan jika $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item instrument tersebut valid. Dalam penelitian ini item-item instrument pada kuesioner ini hasilnya valid, dan item kuesioner yang valid dapat dijadikan instrument bagi penelitian selanjutnya.

Uji Reliabilitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
Pemeriksaan Pajak
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.805	10

**Sanksi Pajak
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.807	4

**Tarif Pajak
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.654	4

**Kepatuhan Wajib Pajak
Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	7

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini riabel dikarenakan dari hasil pengujian

reliabilities dengan Cronbach's yang dimana pemeriksaan pajak memiliki nilai $0,805 > 0,6$, sanksi pajak memiliki nilai uji

0,807 > 0,6, tarif pajak memiliki nilai uji sebesar 0,654 > 0,6 dan sebagai variabel independen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai uji cronbach's sebesar 0,800 > 0,6 merupakan uji penelitian yang riabel.

Uji asumsi klasik pada penelitian ini berdasarkan :

Peneliti juga menggunakan uji *Kolmogorov-Sminornov* dengan melihat tingkat signifikansinya. Distribusi data penelitian dinyatakan normal jika nilai probabilitas (sig) > 0,05. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dengan uji *Kolmogorov-Sminornov* adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas *Kolmogorov-Sminornov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.69718721
Most Extreme Differences	Absolute	.125
	Positive	.125
	Negative	-.094
Test Statistic		.725
Asymp. Sig. (2-tailed)		.541 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui bahwa nilai signifikansi 0,541 lebih besar dari 0,05 atau 0,541 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal.

Gejala multikolinieritas bisa dilihat melalui cuutof yang meliputi nilai *Tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Gejala ini ditemukan apabila nilai *Tolerance* \geq 0,01 atau sama dengan $VIF \leq 10$. Hasil pengujian multikolinieritas adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PEMERIKSAAN PAJAK	.532	1.880
	SANKSI PAJAK	.578	1.729
	TARIF PAJAK	.727	1.376

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK


Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Dari hasil perhitungan, didapatkan nilai *Tolerance* pada masing-masing persamaan lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Nilai *Tolerance* untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) sebesar 0,532, Sanksi Pajak (X_2) sebesar 0,578 dan Tarif Pajak (X_3) sebesar 0,727 semua nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10. Sedangkan untuk nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk variabel Pemeriksaan Pajak (X_1) sebesar 1,880, Sanksi Pajak (X_2) sebesar 1,729 dan Tarif Pajak (X_3)

sebesar 1,376 lebih kecil dari 10. Jadi dapat disimpulkan pada model regresi tidak mengandung multikolinieritas. Artinya bahwa variabel bebas dapat digunakan untuk dialisis selanjutnya.

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan analisis grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan grafik plot adalah sebagai berikut:

Gambar 3 Hasil Uji Heterokedastisitas



Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik yang ada tidak membentuk pola yang teratur. Titik-titik dalam grafik tersebar secara acak (tidak membentuk pola). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Petisah. Hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.925	2.666		2.847	.0068
	PEMERIKSAAN PAJAK	.219	.083	.272	2.632	.010

	SANKSI PAJAK	.605	.170	.352	3.559	.001
	TARIF PAJAK	.305	.151	.179	2.029	.045
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$\hat{Y} = \alpha + bX_1 + bX_2 + bX_3$$

$$\hat{Y} = 4,925 + 0,219X_1 + 0,605X_2 + 0,305X_3$$

Dari persamaan diatas, maka koefisien regresi dapat diartikan sebagai berikut :

- 1) Nilai constan (α) = 4,925 berarti bahwa Pemeriksaan Pajak, Saksi Pajak dan tarif pajak berperpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Nilai $bX_1 = 0,219$ berarti bahwa apabila Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan satu satuan atau 1% maka akan menyebabkan kenaikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,219 jika variabel lain dianggap konstan.

- 3) Nilai $bX_2 = 0,605$ berarti bahwa apabila Sanksi Pajak mengalami peningkatan satu satuan atau 1% maka akan menyebabkan kenaikan terhadap Semangat Kerja sebesar 0,605 jika variabel lain dianggap konstan.
- 4) Nilai $bX_3 = 0,305$ berarti bahwa apabila Tarif Pajak mengalami peningkatan satu satuan atau 1% maka akan menyebabkan kenaikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,305 jika variabel lain dianggap konstan.

Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (X) secara parsial terhadap variabel dependen (Y). Hasil analisis sebagai berikut :

Tabel 5 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.925	2.666		2.847	.0068
	PEMERIKSAAN PAJAK	.219	.083	.272	2.632	.010
	SANKSI PAJAK	.605	.170	.352	3.559	.001
	TARIF PAJAK	.305	.151	.179	2.029	.045
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan hasil uji t dapat dilihat bahwa :

- a) Nilai t_{hitung} variabel Pemeriksaan Pajak adalah 2,632 dan t_{tabel} bernilai 1,966 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,632 > 1,966$) dan nilai signifikan (sig.) $0,010 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.
- b) Nilai t_{hitung} variabel Sanksi Pajak adalah 3,559 dan t_{tabel} bernilai 1,966 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,559 > 1,966$) dan nilai signifikan (sig.) $0,001 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

- c) Nilai t_{hitung} variabel Tarif Pajak adalah 2.029 dan t_{tabel} bernilai 1,966 sehingga $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2.029 > 1,966$) dan nilai signifikan (sig.) $0,045 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan. Hasil uji simultan (Uji F) adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	602.543	3	200.848	26.772	.000 ^b
	Residual	720.207	96	7.502		
	Total	1322.750	99			
a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK						
b. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK						

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Berdasarkan perbandingan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} dengan tingkat signifikan 5% menggunakan rumus $F_{tabel} = df1 = k-1, df2=n-k$ di dapatkan rumus ($k;n-k$), maka menghasilkan angka (3; 96). Berdasarkan nilai F_{tabel} (3; 96) adalah 2,70. Sehingga dapat disimpulkan F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} atau $26,722 > 2,70$. Sedangkan untuk nilai Sig. sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah.

Hasil dari perhitungan uji koefisien determinansi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.456	.439	2.739
a. Predictors: (Constant), TARIF PAJAK, SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK				
b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK				

Sumber : Hasil Olah Data Primer, Juli 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai koefisien determinasi (R^2) adalah 0,675 atau 67,50% yang berarti bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 67,50%. Hal ini dapat diartikan bahwa 32,50% dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan variabel yang tidak diteliti.

Dari hasil pemaparan dan pembahasan pada masalah yang telah di uji pada program *SPSS for Windows 24* maka rumusan pertanyaan dan hipotesis dalam penelitian ini telah terjawab dan diketahui hasilnya yaitu :

- 1) Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} 2.632 > t_{tabel} 1,966 artinya positif. Dimana nilai *p-value* pada kolom Sig. 0,010 < 0,05 artinya signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana Hipotesis 1 diterima.
- 2) Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t bahwa nilai t_{hitung} 3,559 > t_{tabel} 1,966 artinya positif. Dimana nilai *p-value* pada kolom Sig. 0,001 < 0,05 artinya

signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana Hipotesis 2 diterima.

- 3) Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan hasil penelitian melalui uji t bahwa nilai t_{hitung} 2,029 > t_{tabel} 1,966 artinya positif. Dimana nilai *p-value* pada kolom Sig. 0,045 < 0,05 artinya signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana Hipotesis 3 diterima.
- 4) Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil penelitian melalui uji F dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} 2,847 > t_{tabel} 1,966 artinya positif. Dimana nilai *p-value* pada kolom Sig. 0,0068 < 0,05 artinya signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana Hipotesis 4 diterima.

5. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa kesimpulan :

1. Berdasarkan Uji Parsial (Uji t) Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana nilai $t_{hitung} 2,632 > t_{tabel} 1,966$ artinya positif. Dimana nilai $p-value$ pada kolom Sig. $0,010 < 0,05$ artinya signifikan.
2. Berdasarkan Uji Parsial (Uji t) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana nilai $t_{hitung} 3,559 > t_{tabel} 1,966$ artinya positif. Dimana nilai $p-value$ pada kolom Sig. $0,001 < 0,05$ artinya signifikan.
3. Berdasarkan Uji Parsial (Uji t) Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana nilai $t_{hitung} 2,029 > t_{tabel} 1,966$ artinya positif. Dimana nilai $p-value$ pada kolom Sig. $0,045 < 0,05$ artinya signifikan.
4. Berdasarkan Uji Simultan (Uji F) Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak dan Tarif Pajak berpengaruh secara simultan positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Petisah, dimana nilai $t_{hitung} 2,847 > t_{tabel} 1,966$ artinya positif. Dimana nilai $p-value$ pada kolom Sig. $0,0068 < 0,05$ artinya signifikan.

Berdasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jumlah responden yang hanya 100 orang, tentunya masih kurang untuk

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, hal ini terjadi karena kadang perbedaan pemikiran, anggapan dan pemahaman yang berbeda tiap responden, juga faktor lain seperti faktor kejujuran dalam pengisian pendapat responden dalam kuesionernya.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka saran yang diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pihak pengelola pajak, khususnya Ditjen (Kantor) Pajak, yang ingin meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak orang pribadi, harusnya lebih mensosialisasikan arti penting pajak bagi perkembangan pembangunan di Indonesia dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara serta menetapkan tarif yang tepat dan adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Bagi penulis selanjutnya agar lebih memperluas area penelitian atau melakukan penelitian di beberapa lokasi lainnya yang bersangkutan, mempeluas Bahasa dan menambah variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Tjen, Ester Siu 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Sanksi Sebagai Moderating pada KPP Pratama Medan Kota. Medan

- Anjeline Kodoati, Jullie J. Sondkh, Ventje Ilat. 2016. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Restoran Orang Pribadi di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa). *Skripsi*. JL. Kampus Bahu-Manado : Universitas Sam Rantulangi
- Robi Dwi Wahyulianto. 2019. Pengaruh Pemahaman Atas Sistem Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Skripsi*. Jember : Universitas Muhammadiyah Jember
- Riski Saputra, Safri Nurmantu. 2018. Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bireuen Tahun 2016. Bireun. *Reformasijournal*
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2019. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Anggraini, Devi Septya, Mochammad Al Musadieq, dan Dwiatmanto. 2016. Efektifitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan(JEJAK)*. Volume 8. No.1.
- Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung : Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2009. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Anggraini, D.S., Musadieq, M.A. dan Dwiatmanto. 2016. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak. *Jurnal Perpajakan*; (online), Vol.8 No.1.
- Anggraeni.G. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi*